

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/LH/2018/PN PLG)**

Disusun dan diajukan oleh:

RETNO ANUGERAH KARTAWIJAYA

B011 17 1 331



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/LH/2018/PN PLG)**

OLEH:

RETNO ANUGERAH KARTAWIJAYA

B011 17 1 331

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN
(Studi Kasus: Putusan No.150/PID.B/LH/2018/PN PLG)**

Disusun dan diajukan oleh:

RETNO ANUGERAH KARTAWIJAYA

B011171331

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 23 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Retno Anugerah Kartawijaya
Nomor Induk : B011171331
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana
Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor
150/Pid.B/LH/2018/PN Plg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Januari 2021

Pembimbing I



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
196710101992022002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mizana S.H., M.H.
197903262008122002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RETNO ANUGERAH KARTAWIJAYA
N I M	: B011171331
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RETNO ANUGERAH KARTAWIJAYA
NIM : B011171331
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN PLG)"** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Februari 2021

Yang menyatakan


(Retno Anugerah Kartawijaya)

ABSTRAK

RETNO ANUGERAH KARTAWIJAYA (B011 17 1 331), Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg), dibimbing oleh Ibu Nur Azisa selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi khususnya dalam tindak pidana kehutanan pada perkara No. 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg dan untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan pada perkara No. 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier dari berbagai macam literatur yang terkait dengan objek penelitian kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu : 1) Sistem pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi pada perkara No. 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg yaitu menggunakan model pertanggungjawaban Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. 2) pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg telah sesuai berdasarkan pada pertimbangan yuridis normatif dengan melihat alat bukti yang sah, telah sesuai dan memenuhi unsur delik yang ada dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

(Kata Kunci: Pidana Korporasi; Tindak Pidana Kehutanan)

ABSTRACT

RETNO ANUGERAH KARTAWIJAYA (B011 17 1 331), Juridical Review of Corporate Criminal Liability in Forestry Crimes (Case Study Number 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg), supervised by Ms. Nur Azisa as Main Advisor and Ms. Hijrah Adhyanti Mirzana as Companion Advisor.

This research aims to analyze the criminal liability system imposed on corporations, especially in forestry crimes in case No. 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg and to analyze the Judges' legal considerations in making decisions against Corporations in Forestry Crimes in case No. 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg.

The research method used by the author is a normative research method, using primary, secondary and tertiary legal materials from various kinds of literature related to the object of research and then examined using qualitative techniques and presented descriptively.

Based on the research results, the following conclusions are obtained: 1) The system of criminal liability imposed on corporations in case No. 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg, namely using the Corporate accountability model as a maker and also as a responsible person. 2) Judge's legal considerations in making a decision on case No. 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg is appropriate based on normative juridical considerations by looking at valid evidence, is in accordance with and fulfills the elements of offense in article 87 paragraph (4) letter b Jo. Article 109 of Law of the Republic of Indonesia Number: 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction.

(Keywords: Corporate Crime; Forestry Crime)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan perkenaan-Nya lah sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan” (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg)** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Kresaputra S.H., M.si dan Ibunda Kristiani Yuliani yang dengan cinta dan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik penulis, doa Bapak dan Ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi penulis. Terima kasih pula untuk Mba Ratih Prawitasari Kartawijaya, Mba Merry Ayu Lestari Kartawijaya, dan Kak Ivan Putra Pancasakti atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis. Terimakasih pula kepada keponakan penulis Divinadya Pancasakti dan Vinnorlando Pancasakti yang memberikan semangat lebih kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Nur Azisa, SH., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, perhatian, dan dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., dan Bapak Dr. Slamet Sampurno S.H., M.H., DFM selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing S.H., M.H., selaku penasihat akademik Penulis selama menempuh pendidikan di

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu bersedia membantu penulis selama melakukan penulisan dan mengumpulkan data secara kepustakaan.
8. Kepada yang terkasih Jervis Dongara Pongsoda yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap perjuangan.
9. Kepada sahabatku Christo dan Meldrix, terima kasih selalu menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam penulisan skripsi.
10. Kepada Shabrina, Grace, Cica, Sarah, Muthi, Ida, Jien, Nanda, Wiwi, Ifah, Dinda, Kiki, Icha, Uti, Reak, Rani, teman seperjuangan semasa kuliah, terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, dan nasihat yang membangun.
11. Sahabatku Feats VIP Anas, Farah, Sabe, Viki, Alif, Ari, Evelin, Intan, Pur, Syfa, dan Tira atas dukungan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis dari SMA.
12. Kepada sahabatku sedari SMP Nurfadillah Syam, Ibnu, dan Yasir terimakasih atas semangat dan kasih yang diberikan

sampai saat ini.

13. Keluarga Besar PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen)
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Keluarga Besar HLSC (Hasanuddin Law Study Centre)
Universitas Hasanuddin.
15. Teman-teman PLEDOI Angkatan 2017 Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.
16. Teman-teman Posko KKN Biringkanaya 2 atas kerja sama dan
pengalaman yang baik.
17. Dan seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat
penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas
segala bantuannya selama ini. Tuhan Memberkati.

Demikianlah dari penulis,

Makassar, Februari 2021

PENULIS

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Bahan Hukum.....	10
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11

4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM	
TINDAK PIDANA KEHUTANAN.....	13
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	27
C. Korporasi.....	33
1. Pengertian Korporasi.....	33
2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	36
3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi....	40
D. Tindak Pidana Kehutanan.....	45
1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan.....	45
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kehutanan.....	47
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam	
Tindak Pidana Kehutanan (Putusan Nomor	
150/Pid.B/LH/2018/PN Plg).....	54
1. Posisi Kasus.....	54
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	56

3. Tuntutan Penuntut Umum.....	58
4. Amar Putusan.....	63
5. Analisis	74
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN	
HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP	
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN.....	87
A. Tinjauan Pustaka Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg).....	87
1. Alasan Penghapusan, Pengurangan, Dan Penambahan Pidana.....	87
1.1. Alasan Penghapusan Pidana.....	87
1.2. Alasan Pengurangan Pidana.....	87
1.3. Alasan Penambahan Pidana.....	90
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	91
2.1. Pertimbangan Yuridis.....	92
2.2. Pertimbangan Non Yuridis.....	95
3. Pemidanaan Korporasi.....	97
3.1. Klasifikasi Pemidanaan.....	97
3.2. Pemidanaan Korporasi.....	98
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam	

Menjatuhkan Putusan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/ PN Plg).....	100
1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	100
2. Analisis	113
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
Daftar Pustaka	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu ekosistem yang utuh, terdiri atas sebidang tanah dengan sumber daya alam dan pepohonan sebagai badan utamanya, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain¹. Karena di hutan, semua makhluk diciptakan, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, atau tidak terlihat dengan mata.² Manfaat hutan bagi kehidupan manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari luasnya hutan yang tersebar di muka bumi. Hutan menutupi sepertiga dari semua tanah di bumi, kecuali Antartika, hutan di semua benua memiliki karakteristik ekosistemnya sendiri. Berbagai jenis hutan ini memberikan daya dukung organik yang penting bagi berbagai jenis kehidupan di bumi. Fungsi hutan tidak hanya sebagai penopang hidup jutaan tumbuhan, tetapi juga untuk menunjang kehidupan sekitar 5 milyar orang.³

Sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan sangat bermanfaat bagi manusia, sehingga harus dilindungi. Hutan memiliki peran mengkoordinasikan dan menyeimbangkan

¹ UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

² Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan & Perkebunan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

³ <https://lingkunganhidup.co/manfaat-hutan-bagi-manusia-dan-lingkungan/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020, pukul 17.35 WITA.

lingkungan global, sehingga kaitannya dengan dunia internasional sangat penting, tentunya tetap mengutamakan kepentingan nasional.⁴

Indonesia adalah negara tropis dan terdapat banyak hutan, antara lain mangrove, hutan rawa, sabana, hutan musiman dan hutan hujan tropis. Keberadaan hutan Indonesia telah memberikan kontribusi penting bagi paru-paru dunia.⁵ Dalam tiga dekade terakhir, sumberdaya hutan menjadi modal utama bagi pembangunan perekonomian nasional yang berdampak baik, diantaranya peningkatan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.⁶ Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: “semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁷

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan (PKTL), hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan total luas lahan hutan di seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50.1% dari total luas daratan. Diantaranya, 92,3% dari total luas hutan atau 86,9 juta hektar

⁴ Baso Madiung, 2017, *HUKUM KEHUTANAN : Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Celebes Media Perkasa, Makassar, hlm. 1.

⁵ <https://saintif.com/manfaat-hutan/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 20.49 WITA.

⁶ Baso Madiung, *Op.cit.*, hlm. 2.

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

berada di kawasan hutan. Angka tersebut berasal dari total deforestasi seluas 465.500 hektar dikurangi angka reboisasi sebesar 31.000 hektar (hasil pemantauan citra satelit). Areal dengan luas deforestasi tertinggi merupakan hutan sekunder, yaitu 162.800 hektar, dimana 55,7% atau 90.600 hektar berada dalam kawasan hutan, dan sisanya 72.200 hektar atau 44,3% berada di luar kawasan.⁸

Kondisi hutan belakangan ini dapat dikatakan buruk. Hal itu ditandai dengan laju degradasi hutan meningkat, pembangunan perkebunan lambat, pengendalian kejahatan kehutanan yang kurang, penurunan ekonomi di hutan dan masyarakat sekitarnya, dan peningkatan di luas hutan yang tidak dikelola dengan baik.⁹ Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan yaitu:

“Perusakan hutan terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa”.¹⁰

⁸ https://www.menlhk.go.id/site/single_post/2883/hutan-dan-deforestasi-indonesia-tahun-2019 diakses pada tanggal 18 oktober 2020, pukul 18.33 WITA.

⁹ Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 43.

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Penyebab kerusakan tersebut dapat dilakukan oleh korporasi. Salah satu contohnya yaitu di tahun 2018, terdapat kasus yang menjerat korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana kehutanan. Korporasi tersebut adalah PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik yang dihukum denda Rp 5 miliar. Hal tersebut adalah vonis pertama di Indonesia dalam kasus kejahatan korporasi di bidang kehutanan.¹¹

Demikian pula dalam putusan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg. Pelaku tindak pidana kehutanannya adalah korporasi. Korporasi pada perkara ini adalah PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang melakukan penebangan di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen. Setelah melakukan pembelian kayu log tersebut, lalu dijual kepada pemesan baik perseorangan maupun dari perusahaan kayu yang melakukan pembelian.

Terdakwa PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK mendapatkan pemesanan kayu olahan dari DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung dan PD. Industri

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-3942681/pertama-di-indonesia-korporasi-ini-dihukum-karena-kejahatan-hutan> diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 20.03 WITA.

Penggergajian Kayu RATU CANTIK melakukan pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih. Setelah melakukan pemuatan kayu olahan ke dalam mobil truk tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih, kemudian mobil dikendarai oleh Ardison menuju ke DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung. Ardison mengangkut kayu olahan tersebut dengan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang menunjukkan bahwa kayu yang diangkut adalah Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani oleh Moch. Asror (belum diketahui keberadaannya) sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dan Penerima DPT. TETAP SETIA yang beralamat di Tulang Bawang Lampung juga terlampir Daftar Kayu Olahan (DKO).

Di perjalanan, terdapat pemeriksaan oleh Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh Ardison tidak bersesuaian dengan muatan, dimana seharusnya muatan jenis kayu Meranti dan Rengas menggunakan sipuh online berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, seharusnya dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal usul kayu disebutkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan ada sertifikat nomor kepemilikan, dimana jenis kayunya adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai. Perbuatan terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK tersebut telah merugikan negara sebesar Rp27.159.392,- (Dua puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih judul tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Korporasi dalam tindak pidana Kehutanan dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi khususnya dalam tindak pidana kehutanan dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat berupa:

1. Agar hasil penulisan ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, terkhusus mengenai tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.
2. Sebagai literatur tambahan bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan kalangan yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang isu-isu yang dibahas di dalam penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa judul skripsi, penulis menemukan penulisan hukum sejenis, yaitu Skripsi atas nama Bintang Rifat Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2018.¹² Dalam penulisan tersebut, judul yang diangkat adalah “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Kehutanan”. Perbedaan mendasar dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tujuan penelitian ini untuk mengkaji Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg, yaitu PD Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik di Desa Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin yang melakukan tindak pidana

¹²https://repository.unsri.ac.id/186/1/RAMA_74201_%2002111001083_0002095502_0018096509_01_front_ref.pdf, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 pada pukul 20.15 WITA.

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berbeda dengan penelitian Bintang Rifat Nugroho, tujuan penelitiannya adalah Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2015/PT.MDN, yaitu PT. Gorda Duma Sari di Hutan Tele, Samosir yang melakukan tindak pidana usaha tanpa izin lingkungan dan sengaja melakukan perbuatan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Fokus penelitiannya adalah menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya mengenai kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau “kepastakaan”, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan tersebut disusun secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan dengan hubungan masalah yang diteliti.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum, bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif, yang dipelajari adalah bahan hukum yang mengandung aturan normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat “otoritatif”, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹³

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks yang ditulis oleh ahli hukum berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, perkara hukum, yurisprudensi, dan hasil seminar terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

¹³ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Bahan Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 36.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Kencana, Depok, hlm. 173.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *encyclopedia*.¹⁵

Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode “penelitian kepustakaan”, yaitu mengumpulkan bahan hukum dengan membaca dan menelusuri literatur terkait dengan judul yang terdapat di perpustakaan, kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun adaptasi. Contohnya: buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik “studi kepustakaan”, yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan mengkaji literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan data dengan kualitas tinggi berupa kalimat efektif dan logis, sehingga memudahkan dalam

¹⁵ *Ibid.*

memahami hasil analisis. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.¹⁶

¹⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan ke-2, Alfabeta, Bandung, hlm. 69.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut sesuatu yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".¹⁷

Kata "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat dituliskan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", tentu saja ini tidak benar, karena kita tahu bahwa yang bisa dihukum sebenarnya adalah orang, bukan kenyataan, tingkah laku atau perbuatan.¹⁸

Para pembentuk undang-undang tidak menjelaskan arti sebenarnya dari kata "*strafbaar feit*", sehingga muncullah didalam

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

¹⁸ *Ibid.*

doktrin berbagai pendapat mengenai apa yang maksud dari kata “*strafbaar feit*”.

Adami Chazawi menyatakan bahwa:

“Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana”.¹⁹

J.E. Jonkers mengemukakan bahwa “peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum, (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”,²⁰ di sisi lain Wirjono Prodjodikoro mengemukakan “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.²¹

Van Hamel mengemukakan “*strafbaarfeit*” yaitu “sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”,²² sedangkan Schaffmeister mengemukakan bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk

¹⁹ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67-68.

²⁰ Fitriani, 2019, *Tindak Pidana Khusus*, Enam Media, Medan, hlm. 3.

²¹ *Ibid.*

²² Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Sleman, hlm. 7.

dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela”.²³

Moeljatno mengemukakan istilah perbuatan pidana:

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁴

Definisi ini mengacu pada sifat terlarang dari tindakan tertentu yang melanggar ancaman pidana tertentu. Dalam hal ini, perilaku merupakan unsur yang merupakan perilaku kriminal, karena keberadaan pelaku, ancaman kejahatan, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar semuanya terfokus pada perilaku tersebut. Dengan kata lain, hal-hal tersebut ditujukan untuk memperkuat pelarangan perbuatan tertentu.²⁵

Dari banyaknya istilah mengenai “*strafbaar feit*”, penulis lebih setuju untuk menggunakan istilah “tindak pidana”, karena istilah “tindak pidana” telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga istilah tersebut bukan merupakan istilah baru bagi masyarakat Indonesia.

²³ *Ibid.*

²⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

²⁵ M. Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam rangka mengetahui adanya tindak pidana, tindakan dan sanksi yang dilarang terkait harus diatur dalam undang-undang pidana.²⁶ Ungkapan tersebut menentukan beberapa unsur atau kondisi yang menjadi ciri dan sifat khas dari larangan tersebut sehingga dapat dibedakan dengan tindakan lain yang tidak dilarang.²⁷ Unsur-unsur yang termasuk apa dalam tindak pidana yaitu tergantung dari bunyi rumusannya. Tindak pidana termasuk unsur-unsurnya dapat dibedakan menjadi unsur obyektif dan unsur subyektif.²⁸

Simon mengemukakan:

“Adanya unsur obyektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu unsur obyektif: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat di muka umum. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan”.²⁹

Moeljatno mengemukakan:

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- (1) kelakuan dan akibat,
- (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a. “Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan”

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 39.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.*, hlm. 100.

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Loc.cit.*

- b. “Unsur Objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat”.³⁰

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana antara lain:

- a. Ada Perbuatan (yang mencocoki rumusan tindak pidana)

Pada prinsipnya seseorang tidak hanya harus memikul pertanggungjawaban pidana, bukan hanya karena ia telah melakukan perbuatan ekstrover tetapi harus dibuktikan oleh jaksa. Perilaku ekstrover ini disebut “*actus reus*”. Dengan kata lain, “*actus reus*” adalah elemen luar (“*eksternal element*”).³¹

Perilaku biasanya bersifat positif, tetapi bisa juga negatif, yaitu terjadi ketika seseorang tidak melakukan perilaku tertentu yang ia harus melakukannya sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi apabila perilaku tersebut dilakukan. Misalnya, dapat dikemukakan seorang ibu yang tidak menyusui bayinya yang menyebabkan kematian anaknya. Kini, sesuai Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ibu tersebut dapat disalahkan atas pembunuhan.³²

- b. Ada Sifat Melawan Hukum

Salah satu unsur tindak pidana yang termasuk dalam kategori *actus reus* adalah sifat melawan hukumnya. Menurut

³⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

³¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Hukum Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pembedaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 50.

³² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 61.

Simons, “melawan hukum diartikan sebagai hak orang lain, juga mencakup hukum persata atau hukum administrasi negara. Selanjutnya, Noyon mengemukakan bahwa melawan hukum diartikan sebagai hak orang lain (hukum subjektif)”.

Vos dan Moeljatno mengemukakan :

“Bertentangan dengan hukum, artinya apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan”.³³

Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perilaku ada 2 (dua) macam, yaitu :

1.) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)

Menurut pandangan ini, jika suatu perbuatan harus dihukum dan dinyatakan sebagai tindak pidana hukum, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.³⁴

2.) Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*)

Sifat melawan hukum yaitu suatu perbuatan sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis)

³³ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 52.

³⁴ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 52.

dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, yakni aturan atau fakta yang berlaku bagi masyarakat.³⁵

c. Tidak ada alasan pembenar

KUHP tidak mengatur pembatasan alasan. Buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan penghapusan pidana. Alasan pembenar yang di maksud adalah :

1.) Daya paksa Absolut

Pasal 48 KUHP mencantumkan kekuatan yang akan digunakan secara paksa (*overmacht*). Undang-undang hanya menyatakan bahwa melakukan tindakan seseorang tidak akan dihukum karena keadaan yang meyakinkan.³⁶

1. Pembelaan Terpaksa

Unsur-unsur dari suatu pembelaan terpaksa terdiri dari :

- a. Pembelaan itu bersifat terpaksa
- b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain
- c. Ada serangan tiba-tiba atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu
- d. Serangan tersebut melawan hukum³⁷

2. Menjalankan ketentuan undang-undang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 59.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

Pasal 50 KUHP mengemukakan “barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.³⁸

3. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Pasal 51 ayat (1) KUHP mengemukakan “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, tidak boleh dihukum”.³⁹

Dari penjabaran tersebut, disimpulkan bahwa unsur delik terdiri atas :

a. Unsur Perbuatan (unsur objektif) :

1. Perbuatan mencocoki rumusan delik
2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

b. Unsur Pembuat (unsur subjektif) :

1. Dapat dipertanggungjawabkan
2. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).⁴⁰

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.*, hlm. 109.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :⁴¹

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang suap atau suap aktif, Pasal 263 tentang "Pemalsuan Surat", dan Pasal 362 Tindak Pidana Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang dianggap terjadi hanya setelah menghasilkan konsekuensi yang dilarang dan dapat dihukum. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah salah satu bentuk tindak pidana yang melanggar larangan hukum. Tindak pidana perbuatan tersebut dapat berupa tindak pidana formal yaitu Pasal 362 tentang pencurian, atau tindak pidana substantif yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik Omisi merupakan tindak pidana berupa pelanggaran hukum wajib. Misalnya Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang kewajiban melaporkan tindak pidana

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 105.

tertentu, Pasal 224 KUHP tentang kewajiban sebagai saksi, Pasal 478 KUHP tentang kewajiban nakhoda memberi bantuan, dan Pasal 478 KUHP tentang kewajiban sebagai kewajiban 522 artikel. Saksi Pasal 531 Konvensi KUHP mengatur tentang kewajiban membantu orang yang menghadapi kematian.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri dari tindakan tertentu. Misalnya, Pasal 338 KUHP adalah pembunuhan, dan Pasal 362 KUHP adalah pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri dari beberapa perilaku yang masing-masing ada secara independen, namun terdapat hubungan yang erat antara perilaku tersebut, sehingga harus dianggap sebagai perilaku yang berkelanjutan. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu keluarga yang mencuri uang dari majikannya, adalah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), termasuk sepuluh ribu uang kertas di lemari. Uang tersebut dikumpulkan oleh asisten bill hampir setiap hari hingga habis. Ini seharusnya hanya dianggap pencurian.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbu-

tan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik di mana hanya satu kejahatan yang cukup untuk menjadi kejahatan. Misalnya, Pasal 480 KUHP mengatur tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus dilakukan berkali-kali. Misalnya, Pasal 296 KUHP memfasilitasi perilaku cabul antara lain sebagai penggeledahan atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang memiliki unsur yang sama dengan pidana pokok atau pidana pokok, tetapi ditambah dengan unsur lain, sehingga ancaman hukumannya lebih berat daripada pidana pokok atau pidana pokok. Misalnya, Pasal 339 KUHP tentang Pembunuhan Berkualitas dan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian

Berkualitas. Delik prevellise yaitu delik yang memiliki unsur yang sama dengan pidana pokok atau pidana pokok tetapi ditambah unsur lain, sehingga hukumannya lebih ringan daripada pidana pokok atau pidana pokok. Misalnya, ketentuan Pasal 344 KUHP tentang permintaan pembunuhan terhadap korban memang tulus.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang disengaja. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Misalnya, Pasal 359 KUHP menyebabkan kematian karena kelalaiannya (kelalaian), dan Pasal 360 KUHP mencederai orang lain karena kelalaiannya (kelalaian).

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik kejahatan terhadap keamanan nasional dan kepala negara. Buku kedua, Bab 1 sampai dengan Bab 5, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang yang tidak ditujukan terhadap keamanan nasional dan kepala negara. Misalnya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang korupsi.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu karena alasan kualitas. Misalnya korupsi hanya

bisa dilakukan oleh PNS. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan setiap orang. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik tentang pelanggaran hanya dapat dituntut setelah orang yang dirugikan mengajukan pengaduan. Misalnya, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dan Pasal 367 (2) KUHP tentang pencurian dalam negeri. Delik biasa yaitu delik yang bukan merupakan kejahatan pengaduan, jadi Anda dapat menuntut tanpa penuntutan. Misalnya, Pasal 281 KUHP melanggar moralitas, dan Pasal 338 KUHP melibatkan pembunuhan.⁴²

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut urusan hukum, tetapi juga nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau

⁴² *Ibid.*, hlm. 105-108.

kelompok sosial. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴³

“Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana”.⁴⁴

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa :

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁴⁵

Van Hamel mengatakan bahwa :

“Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan”.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana

⁴³ Hanafi dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

⁴⁴ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

⁴⁵ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

⁴⁶ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada tanggal 3 November 2020 pukul 18.26 WITA.

untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁷

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk penentuan apakah seseorang akan dibebaskan atau dihukum atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Terdapat unsur-unsur yang menjadi penentu bahwa seseorang memiliki aspek dalam pertanggungjawaban pidana, antara lain:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena apabila seseorang tidak melakukan suatu perilaku tertentu, dan perilaku tersebut dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, yang didasarkan pada asas legalitas. Asas legalitas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁴⁸ Di Indonesia, hukum pidana mensyaratkan tindakan tertentu yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat

⁴⁷ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

⁴⁸ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 25.

dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas "*cogitationis poenam nemo patitur*", karena berdasarkan keadaan internal orang tersebut, itulah asas keyakinan, tidak ada yang bisa dihukum. Dia dihukum hanya karena pikirannya.⁴⁹

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang disebut "*schuld*" dalam bahasa asing adalah keadaan mental seseorang dan berkaitan dengan tindakan yang dilakukannya, sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan itu perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁵⁰

1.) Kesengajaan

Ada dua teori yang berkaitan dengan pemahaman yang disengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁵¹ Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah untuk mewujudkan unsur-unsur kejahatan dalam pembuatan undang-undang. Misalnya, A mengarahkan pistol ke B, dan A menembak B sampai mati; jika A benar-benar ingin mati, maka A "disengaja" B.⁵² Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak bisa menginginkan hasil karena manusia hanya bisa Keinginan, mengharapkan atau

⁴⁹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 114.

⁵¹ <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada tanggal 3 November 2020 pukul 19.03 WITA.

⁵² *Ibid.*

membayangkan hasil. Bayangkan secara sengaja apakah efek yang dihasilkan oleh suatu tindakan tertentu merupakan tujuan tindakan tersebut, dan melakukan tindakan terkait berdasarkan gambar yang dibuat sebelumnya.⁵³

Kesengajaan telah dikembangkan dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga secara umum telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu⁵⁴ :

i. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki "*willens*" dan mengetahui "*wetens*" atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Sebagai contoh: "A merasa dipermalukan terhadap B, sehingga A memiliki kebencian khusus terhadap B, maka A bermaksud menyakiti B, dan hati A menikam B dengan pisau, menyebabkan B mati, kemudian perilaku A bisa dikatakan dia benar-benar sangat menginginkannya. Dia juga ingin B mati karena luka pisau".⁵⁵

ii. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi harus diambil untuk mencapai tujuan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 121.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

lain. Artinya sengaja dilakukan demikian, pelaku mengetahui tindakan yang diinginkannya, tetapi pelaku tidak menginginkan hasil perbuatan yang telah ia selesaikan.⁵⁶ Misalnya, A ingin mengambil tas di belakang estalase di toko untuk mendapatkan tas, dan A perlu memecahkan cangkir di estalase, jadi memecahkan cangkir bukanlah keinginan utama A untuk meraihnya, tetapi dia melakukan ini untuk mencapai tujuan lain. tujuan. Penghancuran kaca yang disengaja adalah karena kesadaran akan keharusan.⁵⁷

iii. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Contohnya : Keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911, dalam hal ini A ingin melakukan pembalasan terhadap B. A menyadari istrinya B juga makan telur, kemungkinannya sangat tinggi. Meskipun dia tahu itu, dia tidak memperhatikan. Hakim memutuskan bahwa gugatan A terhadap istri B juga disengaja, yakni disengaja.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

2.) Kealpaan (culpa)

Moeljatno mengemukakan bahwa “kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang”. Terdapat dua tingkatan dari kealpaan, yaitu kealpaan yang disadari “*bewuste schuld*” dan kealpaan yang tidak disadari “*onbewuste schuld*”.⁵⁸ Tidak ada perbedaan kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari di dalam undang-undang. Pada kealpaan yang disadari, hubungan kesadaran antara pelaku dengan konsekuensi yang seharusnya bisa dihindari. Pelaku telah mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi dari tindakannya, tetapi dia yakin bahwa dia masih dapat menghindari atau mencegah konsekuensi tersebut. Pada saat yang sama, pelaku tidak mengetahui kemungkinan konsekuensi dari tindakannya. Tetapi sebenarnya ia seharusnya dapat membayangkan hal itu, sehingga bisa mencegah akibat dari tindakannya itu. Mengenai kealpaan yang tidak disadari ini erat kaitannya dengan suatu bentuk tanpa perhitungan atau sembrono.⁵⁹

⁵⁸ Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting, “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”, Jurnal Recidive Volume 4 No. 2 Mei-Agustus 2015, hlm. 186.

⁵⁹ *Ibid.*

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memuat ketentuan aturan yang mengartikan mengenai kemampuan bertanggung jawab. Namun, terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.⁶⁰

Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada⁶¹:

- 1.) “Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum”
- 2.) “Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan”
- 3.) “Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf”.

Alasan pembeda dan alasan pemaaf merupakan bagian dari alasan penghapusan pidana.⁶² Alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan,

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 165.

⁶² Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 155.

berkaitan dengan tindak pidana yang dikenal dengan istilah “*actus reus*”. Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan untuk menghilangkan rasa bersalah terdakwa, dan terkait dengan tanggung jawab yang dikenal sebagai “*mens rea*” di negara Anglo Saxon.⁶³ Dalam KUHP, alasan pemaaf terdapat di dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan alasan pembenar terdapat di dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan hal-hal yang penghapusan pengenaan pidana, yaitu: ketidakmampuan bertanggungjawab, daya paksa “*overmacht*”, pembelaan terpaksa, peraturan hukum, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

C. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Korporasi dalam bahasa Inggris disebut “*corporation*”, dalam bahasa Belanda disebut “*corporatie*”, dan dalam bahasa Jerman disebut “*corporation*”. Secara etimologis, istilah “*korporasi*” berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin.⁶⁴ Pengertian korporasi menurut Satjipto Raharjo mengemukakan:

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Cetakan ke-2, Kencana, Depok, hlm. 34.

“Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum”.⁶⁵

Kemudian, Utrech dan M. Soleh Djindang mengemukakan:

“Korporasi adalah suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”.⁶⁶

Senada dengan pendapat tersebut di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid yang mengemukakan bahwa “Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu, sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosudiro mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.⁶⁷

Wirjono Prodjodikoro sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan koporasi mengemukakan:

“Korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota

⁶⁵ Dwidja Priyatno, 2017, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi, Cetakan ke-2, Kencana, Depok, hlm. 14.

⁶⁶ Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 9.

⁶⁷ *Ibid.*

sebagai alat kekuasaan tertinggi dalam peraturan korporasi”.⁶⁸

Sementara itu, korporasi dari perspektif hukum pidana menurut Andi Abu Ayyub Saleh, mengemukakan:

“Persoalan yang dibahas dalam sudut pandang hukum pidana (hukum pidana materiil) lebih pada perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai perbuatan dapat dihukum dan unsur-unsur apa yang harus dipenuhi sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tersebut”.⁶⁹

Dari beberapa pengertian tentang korporasi tersebut, dapat disimpulkan pengertian tentang korporasi lebih luas dari pengertian badan hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia menetapkan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁷⁰

Adapun pengertian korporasi juga dimuat di beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi, yaitu “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

⁷⁰ *Ibid.*

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁷¹

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Mulanya, yang hanya dijadikan sebagai pelaku tindak pidana adalah perseorangan saja, namun seiring dengan perkembangan zaman, maka posisi sebagai pelaku ternyata tidak diisi oleh perseorangan tetapi juga korporasi. Dalam hukum sendiri, yang bertindak sebagai subjek hukum atau pemangku hak dan kewajiban adalah perseorangan dan badan (korporasi).⁷² Terdapat tahapan perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang akhirnya memberikan pengakuan bahwa korporasi bisa menjadi subyek hukum pidana dan bisa diberikan pertanggungjawaban pidana. Tahapan tersebut antara lain:

- a. Tahap pertama: Hanya manusia alamiah yang menjadi subyek hukum pidana, korporasi dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana.

Dalam tahap ini, bahwasanya yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi hanya dibatasi pada perseorangan saja “*naturlijk persoon*”. Apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana

⁷¹ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.cit.*, hlm. 37.

⁷² Ratri Novita Erdianti, 2019, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 9.

tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tahap ini membebankan “tugas mengurus” kepada pengurus.⁷³ Jika dalam peraturan pidana di Indonesia, tahap tersebut juga kita lihat dari Pasal 59 KUHP yang mengatur:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan tindak pidana”.⁷⁴

Dengan adanya Pasal 59 KUHP tersebut, bahwasanya KUHP di Indonesia tidak mengakui korporasi bisa melakukan tindak pidana, namun pengakuan tersebut saat ini telah dilakukan dengan cara memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada di luar KUHP. Dengan demikian ketentuan pasal 59 KUHP, penyusun KUHP dahulu dipengaruhi asas “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.⁷⁵

- b. Tahap Kedua: Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana tetapi pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus-pengurusnya.

Rumusan undang-undang menandai tahap ini, yaitu korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi tanggung jawabnya ada pada pengurus badan hukum. Perumusan khusus

⁷³ *Ibid.*, hlm. 11.

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷⁵ Ratri Novita Erdianti, *opcit.*, hlm. 11.

ini yaitu apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan kepada anggota pimpinan. Tanggung jawab pidana secara bertahap bergeser dari anggota dewan ke orang yang memberi perintah atau orang yang benar-benar memimpin dan melaksanakannya. Pada tahap ini, korporasi dianggap mampu melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan, namun yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut yang secara jelas diatur dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut.⁷⁶

- c. Tahap Ketiga: Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatan secara pidana.

Pada tahap ketiga adalah awal pengakuan tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam tahap ini sangat dimungkinkan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya berdasarkan hukum pidana. Alasan lainnya adalah, misalnya dalam kejahatan ekonomi dan keuangan, keuntungan yang diperoleh perusahaan atau kerugian yang diderita masyarakat mungkin begitu besar sehingga tidak mungkin terjadi keseimbangan jika kejahatan tersebut hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

Juga dikemukakan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi tersebut, diharapkan korporasi dapat dipaksakan untuk menaati peraturan terkait.⁷⁷

- d. Tahap Keempat: Pengaturan Sistem Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan umum hukum pidana nasional.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, saat ini pengaturannya hanya dapat ditemukan dalam perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP, ataupun perundang-undangan administrasi dengan pidana. Dalam sistem hukum nasional, perlu disadari bahwa perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tahap ke 4 ini masih bersifat "*ius constituendum*".⁷⁸ Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi tahun 2013 yang menjelaskan tentang di akuinnya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atau pengurusnya, atau pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan bersama-sama antar korporasi dengan pengurusnya telah diatur tegas pada pasal 47, pasal 48, pasal

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, dan pasal 85 RUKUHP.⁷⁹

3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berpengaruh pada sistem pertanggungjawaban korporasi di dalam Pasal 4 Perma no. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yaitu⁸⁰ :

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Perma no. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Tiga bentuk kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana sebagai pedoman hakim berdasarkan ketentuan Perma di atas yaitu: pertama, syarat tersebut sesungguhnya lebih merupakan syarat perbuatan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap korporasi. Kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana dimaknai bahwa korporasi tidak segera mengambil langkah-langkah, baik yang diwajibkan secara hukum maupun berdasarkan kepatutan untuk menghentikan dan/atau melaporkan tindak pidana tersebut. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara proporsional pada kesempatan pertama. Ketiga, tindakan pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada upaya-upaya baik yang bersifat khusus atau umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Langkah yang bersifat khusus artinya secara spesifik tertuju pada pencegahan tindak pidana tertentu sedangkan langkah yang bersifat umum merupakan upaya-upaya menetapkan kepatuhan hukum terhadap karyawannya.⁸¹

⁸¹ Budi Suhariyanto, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi", Jurnal Negara Hukum Vol. 9 No. 1, Juni 2018.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi berupa⁸² :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, di dalam Pasal 23 Perma juga disebutkan bahwa⁸³ :

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.
- (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.
- (3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan

⁸² Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 53.

⁸³ Perma no. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang gagal memenuhi kewajiban itu diancam dengan hukum. Adapun dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁸⁴

Di sisi lain, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, harus ditekankan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai penanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang sesuai dengan anggaran dasar. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah sifat pribadi "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, terlepas dari apakah dia mengetahui kejahatan tersebut.⁸⁵

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memerlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam kejahatan ekonomi bukan tidak mungkin denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak sepenuhnya menjamin bahwa korporasi tidak lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurusnya atau pengurus saja.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Ratri Novita Erdianti, *Op.cit.*, hlm. 16.

D. Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Pengertian tindak pidana kehutanan tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan disebutkan:

“Tindak Pidana Kehutanan yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dibidang Kehutanan dan Konservasi Hayati”.⁸⁷

Menurut Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch:

“Pengertian tindak pidana kehutanan adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.”⁸⁸ Selanjutnya, Menurut LSM Telapak: “Pengertian tindak pidana kehutanan adalah operasi atau kegiatan yang belum mendapat izin dan yang merusak.”⁸⁹

Global Forest Watch mengemukakan bahwa:

“Tindakan pidana kehutanan terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang

⁸⁷ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan.

⁸⁸ Irawan Harahap, *Aspek Pidana Dalam Hukum Kehutanan*, <https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/10/Hukum-Pidana-Kehutanan-converted.pdf>.

⁸⁹ *Ibid.*

yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.”⁹⁰

Kemudian menurut Haba:

“Tindak pidana kehutanan adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu illegal yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga kepengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan melalui proses penjualan yang illegal.”⁹¹

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa “yang dimaksud dengan tindak pidana kehutanan adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan untuk kemudian diekspor menjadi kayu tanpa izin dari pihak yang berwenang. illegal atau melanggar aturan hukum yang berlaku dan dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak hutan.”⁹²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Jenis tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan:
 - a. Tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

- b. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Secara tidak sah.
- 2. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan.
- 3. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- 4. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- 5. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja:
 - a. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.
 - b. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.

6. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya:
 - a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.
 - b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
7. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - b. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
 - c. Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja:

- a. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.
 - b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.
9. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
10. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja:
- a. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
 - b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
11. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja :
- a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.
 - b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

12. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya:
 - a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
 - b. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
 - c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
13. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja:
 - a. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
 - b. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
 - c. Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sah.
 - d. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan

yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sah.

14. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya:

- a. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya.
- b. Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- c. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

15. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja:

- a. Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan.
- b. Menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan.
- c. Memindahtangankan atau menjual izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan menteri.

16. Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya:
 - a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
 - b. Merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara, yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.
17. “Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”.
18. “Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”.
19. “Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”.
20. “Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi”.

21. “Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”.
22. “Orang perseorangan maupun korporasi yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”.⁹³

⁹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg)

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK adalah korporasi yang berdiri berdasarkan Akte Pendirian PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK Nomor : 14 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di hadapan MULKAN RASUWAN Notaris di Palembang dan berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian kayu dan penggergajian kayu.

PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang melakukan penebangan di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen. Setelah melakukan pembelian kayu log tersebut, kemudian dijual kepada pemesan baik perorangan maupun dari perusahaan kayu yang melakukan pembelian. Terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK mendapatkan pemesanan kayu olahan dari DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung dan oleh PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dilakukan pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih.

Setelah dilakukan pemuatan kayu olahan ke dalam mobil truk tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih, kemudian mobil dikendarai oleh Ardison dengan tujuan ke DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung. Ardison melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan dokumen angkut kayu berupa “Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017” yang menerangkan bahwa kayu yang diangkut adalah Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani oleh Moch. Asror (belum diketahui keberadaannya) sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK dan Penerima DPT. TETAP SETIA yang beralamat di Tulang Bawang Lampung juga terlampir Daftar Kayu Olahan (DKO).

Saat dalam perjalanan, dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Kehutanan pada “Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan” (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh Ardison tidak bersesuaian dengan muatan, yang seharusnya muatan jenis kayu Meranti dan Rengas menggunakan sipuh online berupa “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu” (SKSHHK) dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, seharusnya

dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat Nomor Bukti Kepemilikan dengan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai. Perbuatan terdakwa PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK tersebut telah merugikan negara sebesar Rp27.159.392,- (Dua puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif murni, yaitu dengan adanya kata ATAU antara Dakwaan Pertama atau Kedua dan seterusnya sebagai berikut :

Pertama : “Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

atau Kedua : “Pasal 86 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

atau Ketiga : “Pasal 87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

atau Keempat : “Pasal 88 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

atau Kelima : “Pasal 94 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

atau Keenam : “Pasal 95 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah pembuktian, Jaksa Penuntut Umum kemudian membacakan tuntutanannya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK yang diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK yaitu RAPIK Bin TOHIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan penutupan perusahaan PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit truk tronton merek NISSAN Nopol B 9098 VT warna putih atas nama pemilik HARBINO ASALI Nosin RF-8151226.
 2. 1 (satu) buah STNK truk tronton Nopol B 9098 VT No. 0511433/MJ/2012 Daerah Metro Jaya an. Pemilik HARBINO ASALI.
 3. 1 (satu) buah kunci kontak truk tronton merek UD Nopo B 9098 VT.
 4. 3.746 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) keping kayu olahan terdiri dari jenis kayu banitan 181 keping, durian 63 keping, kapur 36 keping, kempes 1.197 keping, kruing 1 keping, mempisang 85 keping, meranti 10 keping, merawan 1 keping, nyatoh 7 keping, punak 523 keping, rengas 1.642 keping.
 5. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam nomor imei : 352713/07/284451/9,S/N RRIG902KE1L simcard kartu Telkomsel no seri 6210127162480487.
 6. 1 (satu) lembar nota angkutan kayu olahan hutan hak industri primer hasil hutan No. A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 tanggal 20-03-2017, terbilang jenis Hasil Hutan KKRC, jumlah 3.835 pcs dan volume 40.9704 m³ beserta Daftar Kayu Olahan (DKO).

7. 2 (dua) lembar foto copy nota kayu tanggal 17-03-2017 atas nama H. MODI pembeli "RATU CANTIK" alamat jalan raya SURADITA no. 168 Cisauk Serpong Tangerang.
8. 4 (empat) lembar foto copy nota kayu tanggal 19-03-2017 pembeli "SAHABAT JAYA" alamat jalan raya SURADITA no. 168 Cisauk Serpong Tangerang.
9. 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK) untuk Bulan Januari 2017 Nomor : RC.03/LB.LMKB.LMHH- OK/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 10.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Daftar Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Januari 2017 Nomor : RC.04/LB.NAHHH/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 11.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Desember 2016 Nomor : RC.02/LB.NAHHH/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 12.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Nopember 2016 Nomor : RC.22/LB.NAHHH/XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 13.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Oktober 2016 Nomor : RC.20/LB.NAHHH/X/2016 tanggal 5 Nopember 2016 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

14. Formulir Setoran Non Tabungan tanggal 2 Juni 2017 untuk pembayaran retribusi dalam rangka perpanjangan izin gangguan/tempat usaha atas nama RAPIK/IPHHK RATU CANTIK sebesar Rp 8.094.000,- (delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
15. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Izin Gangguan/SITU atas nama RAPIK (IPHHK RATU CANTIK) tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa atas nama DIDI SUPARDI, S.Hut, M.M.
16. Surat Permohonan Izin / Perpanjangan Izin Undang-undang Gangguan / Tempat Usaha (UUG-SITU) tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh RAPIK.
17. Surat Persetujuan Tetangga tertanggal 14 Mei 2017.
18. Foto copy Surat Keterangan Tanah atas nama IBNU HAJAR H. IBRAHIM tertanggal 22 Oktober 1998.
19. Foto copy Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan tanggal 22 Oktober 1998.
20. Sket lokasi pabrik IPHHK. RATU CANTIK tertanggal 14 Mei 2017
21. Surat Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 237/SITU/DPMPTSP/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan.
22. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 330 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan kepada IPHHK RATU CANTIK
23. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAPIK NIK. 1602110107800825.
24. Foto copy Akta Hibah Perusahaan Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 yang dibuat di Notaris RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA.
25. Foto copy Hibah Perusahaan IPHHK RATU CANTIK tertanggal 5 Januari 2017.

26. Foto Copy Akta Hibah Perusahaan Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK Nomor : 15 tanggal 15 Juli 2013 dibuat di Notaris MULKAN RASUWAN, SH.
27. Surat Izin Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 341/UUG-SITU/BP3M/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha.
28. Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 422 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberian Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha
29. Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 93/SIUP/BP3M/ 2013 tanggal 22 Juli 2013.
30. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 15.920.583.0-307.000 atas nama MODI.
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Izin Undang-undang Gangguan/SITU atas nama MODI tanggal 17 Juli 2017.
32. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MODI NIK. 1671111312700001.
33. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pemilik IPHHK atas nama MODI.
34. Sket Lokasi IPHHK atas nama RATU CANTIK yang ditandatangani oleh Pemilik atas nama MODI.
35. Surat Persetujuan Tetangga tertanggal 11 Juli 2013.
36. Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MODI sebagai Pemilik IPHHK RATU CANTIK yang menyatakan tentang tanah yang saya pergunakan untuk melakukan usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang terletak di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir adalah milik IBNU HAJAR dan tanah tersebut saat ini saya kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
37. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 185/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama

RATU CANTIK yang berlokasi di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang asli hilang dan sampai dengan saat ini belum diketemukan.

38. Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 185/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 9 Nopember 2004.
39. Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 16/PTSP- BP3MD/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 4.000 (empat ribu) Meter Kubik per Tahun atas nama IPHHK RATU CANTIK di Kabupaten Musi Banyuasin
40. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan Dagang Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik Nomor : 14 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di Notaris MULKAN RASUWAN, SH.
41. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh MODI Pemilik IPHHK RATU CANTIK yang menyatakan tentang usaha yang saya miliki dengan jenis usaha Industri Penggajian Kayu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
42. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor : LP/C-249/VII/2013/ Sumsel/Resta/SU.II tanggal 20 Juli 2013.
43. Surat Permohonan Penggantian/Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MODI Pemilik IPHHK.
44. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perseorangan Nomor TDP : 061052000165 tanggal 9 Juli 2002.
45. Surat Rekomendasi Nomor : 511/98/Perindag/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. IHWAN MUSLIMIN, MM. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.
46. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 511/47/PERINDAG/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang telah melakukan pemeriksaan atas perusahaan RATU CANTIK.
47. Surat Pengecekan Lapangan SIUP dan TDP Nomor : 503/426/BP3M/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh EMI MARVIANA, SE. M.Si. selaku Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 503/426/BP3M/2013.

48. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO)
Nomor : 061051600165 tanggal 22 Juli 2013.

49. Surat Permohonan Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pemohon
atas nama MODI.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara atas nama terdakwa RAPIK Bin TOHIR**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah).

4. Amar Putusan

Mengingat, “pasal 87 ayat (4) huruf b jo pasal 109 Undang-undang
RI Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan, UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana, PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, serta Peraturan Perundang
Undangan yang berkaitan erat dengan perkara ini”:

1. Menyatakan terdakwa **PD. Industri Penggajian Kayu RATU
CANTIK** yang diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk
dan atas nama terdakwa **PD. Industri Penggajian Kayu
RATU CANTIK** yaitu **RAPIK Bin TOHIR** secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli,
memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut**

secara tidak sah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PD. Ratu Cantik dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda ;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa penutupan perusahaan PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit truk tronton merek NISSAN Nopol B 9098 VT warna putih atas nama pemilik HARBINO ASALI Nosin RF-8151226.
 2. 1 (satu) buah STNK truk tronton Nopol B 9098 VT No. 0511433/MJ/2012 Daerah Metro Jaya an. Pemilik HARBINO ASALI.
 3. 1 (satu) buah kunci kontak truk tronton merek UD Nopo B

9098 VT.

4. 3.746 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) keping kayu olahan terdiri dari jenis kayu banitan 181 keping, durian 63 keping, kapur 36 keping, kempes 1.197 keping, kruing 1 keping, mempisang 85 keping, meranti 10 keping, merawan 1 keping, nyatoh 7 keping, punak 523 keping, rengas 1.642 keping.
5. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam nomor imei : 352713/07/284451/9,S/N RRIG902KE1L simcard kartu Telkomsel no seri 6210127162480487.
6. 1 (satu) lembar nota angkutan kayu olahan hutan hak industri primer hasil hutan No. A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 tanggal 20-03-2017, terbilang jenis Hasil Hutan KKRC, jumlah 3.835 pcs dan volume 40.9704 m³ beserta Daftar Kayu Olahan (DKO).
7. 2 (dua) lembar foto copy nota kayu tanggal 17-03-2017 atas nama H. MODI pembeli "RATU CANTIK" alamat jalan raya SURADITA no. 168 Cisauk Serpong Tangerang.
8. 4 (empat) lembar foto copy nota kayu tanggal 19-03-2017 pembeli "SAHABAT JAYA" alamat jalan raya SURADITA no. 168 Cisauk Serpong Tangerang.

9. 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK) untuk Bulan Januari 2017 Nomor : RC.03/LB.LMKB.LMHH- OK/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

10.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Daftar Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Januari 2017 Nomor : RC.04/LB.NAHHH/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

11.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Desember 2016 Nomor : RC.02/LB.NAHHH/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung

Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

12.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Nopember 2016 Nomor : RC.22/LB.NAHHH/XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

13.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Oktober 2016 Nomor : RC.20/LB.NAHHH/X/2016 tanggal 5 Nopember 2016 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

14. Formulir Setoran Non Tabungan tanggal 2 Juni 2017 untuk pembayaran retribusi dalam rangka perpanjangan izin gangguan/tempat usaha atas nama RAPIK/IPHHK RATU CANTIK sebesar Rp 8.094.000,- (delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

15. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Izin Gangguan/SITU atas nama RAPIK (IPHHK RATU CANTIK) tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa atas nama DIDI SUPARDI, S.Hut, M.M.
16. Surat Permohonan Izin / Perpanjangan Izin Undang-undang Gangguan / Tempat Usaha (UUG-SITU) tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh RAPIK.
17. Surat Persetujuan Tetangga tertanggal 14 Mei 2017.
18. Foto copy Surat Keterangan Tanah atas nama IBNU HAJAR H. IBRAHIM tertanggal 22 Oktober 1998.
19. Foto copy Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan tanggal 22 Oktober 1998.
20. Sket lokasi pabrik IPHHK. RATU CANTIK tertanggal 14 Mei 2017
21. Surat Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 237/SITU/DPMPTSP/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan.
22. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : 330 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang
Pemberian Perpanjangan Izin Tempat Usaha/Izin
Gangguan kepada IPHHK RATU CANTIK

23. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAPIK
NIK. 1602110107800825.

24. Foto copy Akta Hibah Perusahaan Nomor : 31 tanggal 27
April 2017 yang dibuat di Notaris RADEN MUHAMMAD
FAUWAZ DIRADJA.

25. Foto copy Hibah Perusahaan IPHHK RATU CANTIK
tertanggal 5 Januari 2017.

26. Foto Copy Akta Hibah Perusahaan Industri Penggergajian
Kayu RATU CANTIK Nomor : 15 tanggal 15 Juli 2013 dibuat
di Notaris MULKAN RASUWAN, SH.

27. Surat Izin Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 341/UUG-
SITU/BP3M/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Undang-
undang Gangguan/Izin Tempat Usaha.

28. Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan dan
Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 422
Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberian

Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha

29. Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 93/SIUP/BP3M/ 2013 tanggal 22 Juli 2013.
- 30.1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 15.920.583.0-307.000 atas nama MODI.
- 31.2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Izin Undang-undang Gangguan/SITU atas nama MODI tanggal 17 Juli 2017.
32. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MODI NIK. 1671111312700001.
33. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pemilik IPHHK atas nama MODI.
34. Sket Lokasi IPHHK atas nama RATU CANTIK yang ditandatangani oleh Pemilik atas nama MODI.
35. Surat Persetujuan Tetangga tertanggal 11 Juli 2013.
36. Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MODI sebagai Pemilik IPHHK RATU CANTIK yang menyatakan tentang tanah yang saya

pergunakan untuk melakukan usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang terletak di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir adalah milik IBNU HAJAR dan tanah tersebut saat ini saya kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

37. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 185/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama RATU CANTIK yang berlokasi di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang asli hilang dan sampai dengan saat ini belum diketemukan.

38. Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 185/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 9 Nopember 2004.

39. Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 16/PTSP- BP3MD/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 4.000 (empat ribu) Meter Kubik per Tahun atas nama IPHHK RATU CANTIK di Kabupaten Musi Banyuasin

40. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan Dagang Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik Nomor : 14 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di Notaris MULKAN RASUWAN, SH.
41. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh MODI Pemilik IPHHK RATU CANTIK yang menyatakan tentang usaha yang saya miliki dengan jenis usaha Industri Penggajian Kayu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
42. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor : LP/C-249/VII/2013/ Sumsel/Resta/SU.II tanggal 20 Juli 2013.
43. Surat Permohonan Penggantian/Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MODI Pemilik IPHHK.
44. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perseorangan Nomor TDP : 061052000165 tanggal 9 Juli 2002.
45. Surat Rekomendasi Nomor : 511/98/Perindag/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. IHWAN MUSLIMIN, MM. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

46. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor :
511/47/PERINDAG/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang telah
melakukan pemeriksaan atas perusahaan RATU CANTIK.

47. Surat Pengecekan Lapangan SIUP dan TDP Nomor :
503/426/BP3M/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang
ditandatangani oleh EMI MARVIANA, SE. M.Si. selaku
Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Perizinan dan
Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :
503/426/BP3M/2013.

48. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan
(PO) Nomor : 061051600165 tanggal 22 Juli 2013.

49. Surat Permohonan Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh
Pemohon atas nama MODI.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara atas nama terdakwa RAPIK Bin TOHIR**

5. Membebaskan Terdakwa PD Penggajian Kayu Ratu Cantik
membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

5. Analisis

Kasus tindak pidana kehutanan tersebut dilakukan oleh PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik, yaitu korporasi yang berdiri berdasarkan Akte Pendirian PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK Nomor : 14 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris di Palembang.

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

32. "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum".

Pertanggungjawaban yang dilakukan berarti bukan hanya oleh perseorangan melainkan badan hukum. Badan hukum disini bukan berarti yang memimpin korporasi saja tetapi yang menyuruh lakukan atau yang memberi perintahpun dapat dikenakan sanksi. Menurut Mas Achmad Santosa:⁹⁴

"Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap mereka bukan karena perbuatan fisik atau nyata, tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di perusahaan atau korporasi. Atas dasar pertimbangan itu, *factual leader* dan *instruction giver* diistilahkan sebagai *fuctioma*; *perpetrator* yang dianggap sebagai *physical perpetrator* yang dikenakan pada subjek hukum *natural person* (badan hukum)."

Jika yang merusak lingkungan dilakukan korporasi atau perusahaan akan dikenakan sanksi yakni menurut Pasal 116 ayat (1)

⁹⁴ Mas Achmad Santosa, Good Governance & Hukum Lingkungan, Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2001, hlm.224.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa :

22. “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 :

1. “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dari penjabaran diatas, maka PD. Penggergajian Kayu Ratu Cantik merupakan Korporasi yang dapat di hukum menurut Undang-Undang yang mengatur.

Korporasi tersebut melakukan tindak pidana yaitu membeli, mengolah, dan menjual kembali hasil hutan kayu yang berasal dari

kawasan hutan yang diambil secara tidak sah. Sehingga menurut penulis, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut doktrin pertanggungjawaban pidana bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana secara melawan hukum dan telah diancam sanksi dalam peraturan perundang-undangan maka harus bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Adanya kesalahan
2. Kemampuan bertanggungjawab
3. Tidak adanya alasan pemaaf

Ketika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung no. 13 Tahun 2016 mengatur bahwa :

(2) “Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain”:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pasal 109 ayat (1) Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur:

- (1) “Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

Dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, terdapat 3 model pertanggungjawaban, antara lain:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam perkara ini, model pertanggungjawaban korporasi yang digunakan adalah model ketiga, yaitu Korporasi sebagai pembuat dan

juga sebagai yang bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dilihat dari amar putusan yang memutuskan bahwa “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PD. Ratu Cantik dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa penutupan perusahaan PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK untuk seluruhnya”. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.

Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik yang diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK yaitu RAPIK Bin TOHIR telah merugikan negara sebesar Rp. 27. 159.392,-

Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif murni, yaitu :

No.	Dakwaan	Pasal
1.	Pertama	“Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.
2.	Kedua	“Pasal 86 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.
3.	Ketiga	“Pasal 87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.
4.	Keempat	“Pasal 88 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.
5.	Kelima	“Pasal 94 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

		Pemberantasan Perusakan Hutan”.
6.	Keenam	“Pasal 95 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dituntut terhadap terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan bahwa “terdakwa PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik bersalah melakukan tindak pidana **membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah** sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif ketiga Pasal 87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik yakni pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda Korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dan Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa penutupan perusahaan PD. Industri Penggajian

Kayu RATU CANTIK untuk seluruhnya.

Berdasarkan Dakwaan Alternatif penuntut umum, pada akhirnya Majelis Hakim menghukum terdakwa berdasarkan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu; “Pasal 87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” yang rumusannya sebagai berikut :

Ayat 4

Korporasi yang:

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 109

(1) “Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau

pengurusnya”.

- (2) “Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama”.
- (3) “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”.
- (4) “Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan”.
- (5) “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103”.
- (6) “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan”.

Adapun unsur-unsur dari pasal 87 ayat (4) huruf b Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai berikut :

Unsur Pertama adalah unsur korporasi, Yang dimaksud dengan korporasi dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun “PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK” merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan Akte Pendirian PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK Nomor : 14 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di hadapan MULKAN RASUWAN Notaris di Palembang dan berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian kayu dan penggajian kayu. Berkaitan dengan hal tersebut, Terdakwa adalah korporasi (badan hukum) yang mampu bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan dihadapan hukum. Menurut keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum yaitu DR . Yuli Asmara Triputra ,S.H.M.Hum., dipersidangan menyatakan suatu korporasi berbadan hukum Perusahaan Dagang merupakan badan hukum Korporasi yang dikategorikan sebagai Korporasi dalam Undang-Undang yang didakwakan, Korporasi dapat dipidana jika Korporasi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar pendiriannya, dan Pengurusnya bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang melanggar hukum itu. Dalam perkara ini tentang tempus delikti kapan pengurus yang bertanggung jawab secara pidana adalah tergantung pada saat kejadian (Mens Rea) berlangsung yang dalam

perkara ini menunjuk pada Sdr Rapik sebagai Pengurus dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur Kedua adalah “unsur membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”. Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini yaitu saksi yang melakukan penangkapan dari Polsus Perhutani yaitu Jupriyadi S.H, Samsuarno, Katimin S.H, M Hariyanto, dan keterangan saksi Modi telah terbukti fakta bahwa sejak Rabu 8 Maret 2017 terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang telah melakukan penebangan secara tidak sah di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis. Setelah melakukan pembelian kayu log tersebut, kemudian ditampung di lokasi sawmill terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK untuk diubah menjadi kayu olahan berbentuk kepingan, setelah diolah kemudian dijual kepada pemesan baik perorangan maupun dari perusahaan kayu yang melakukan pembelian dan sistem yang dilakukan terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dalam penjualan maupun pengiriman dilakukan dengan cara pembayaran ke rekening pemilik terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dan pengiriman kayu dapat diambil sendiri oleh pembeli atau bisa dikirim oleh terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK

dengan menggunakan truk. Pada saat dalam perjalanan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Kehutanan pada “Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan” (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh ARDISON tidak bersesuaian dengan dokumen.

Dari fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa Terdakwa PD Ratu Cantik melalui organ-organ Korporasi yaitu Absor sebagai Pengurus dan Ardison sebagai sopir perusahaan telah terbukti telah membeli, mengolah dan menjual kembali kayu-kayu yang patut diduga atau setidaknya Terdakwa mengetahui kayu yang dibeli, diolah dan dijual kembalinya berasal dari kayu hutan Lalan milik Negara. Dan karena penjualan kayu yang hendak dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa menggunakan dokumen yang sah dan terbukti Terdakwa PD Ratu Cantik dengan menggunakan organ-organ Pengurus Perseroan telah membeli, mengolah dan menjual kembali kayu sebagaimana tersebut dalam barang bukti dalam perkara ini secara tidak sah dengan menggunakan surat Nota Angkutan dengan menggunakan cap stempel dan nama PD Ratu Cantik, dan A Rapik sebagai Pengurus tidak mencegah tindak pidana yang dilakukan Korporasi, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Setelah melihat uraian dari unsur-unsur pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa, penulis berpendapat terkait dengan terbuktinya seluruh unsur yang ada dalam “Pasal 87 ayat (4) huruf b Jo.

Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” yang merupakan Dakwaan Alternatif Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut penulis bahwa terdakwa harus dihukum dan dijatuhi pidana karena telah terbukti memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal yang didakwakan dan dituntutkan terhadap terdakwa.